

PERANAN JAKSA DALAM PEMBUKTIAN PERENCANAAN PEMBUNUHAN: ANALISIS JEDA WAKTU DAN RANGKAIAN PERBUATAN TERDAKWA

Yovani Sabrinah Simarmata¹, Debora²

yovani.simarmata@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Tindak pidana pembunuhan berencana, yang semula diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan kini berkorelasi dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menuntut pembuktian unsur subjektif yang paling kompleks, yaitu “dengan rencana terlebih dahulu” (*met de voorbedachten rade*). Penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (termasuk perbandingan sinkronis antara KUHP lama dan KUHP Nasional), pendekatan konsep, dan studi kasus Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap, serta didukung data wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), guna mengonstruksi solusi penguatan peran JPU dalam dilema pembuktian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa JPU dalam Putusan 551/Pid.B/2025/PN Rap (dengan jeda waktu sekitar 15 menit) berhasil menggeser fokus pembuktian dari kuantitas waktu menjadi kualitas persiapan objektif, seperti keputusan sadar memilih pisau egrek dan menyerang korban yang sedang tidur. Konstruksi pembuktian tersebut tetap relevan sepenuhnya di bawah Pasal 459 KUHP Nasional, karena perubahan yang dilakukan bersifat redaksional dan tidak mengubah substansi unsur perencanaan. Namun, strategi ini secara empiris rentan terhadap argumen pembelaan berbasis emosi spontan, sehingga menggarisbawahi perlunya rangkaian perbuatan yang runtut, konsisten, dan bertujuan sebagai proksi objektif atas terbentuknya kehendak, tersedianya jeda waktu untuk menimbang, dan terlaksananya perbuatan dalam suasana tenang, guna mengobjektifkan subjektivitas *rustige overlegging* pelaku. Penguatan peran JPU melalui konstruksi rangkaian perbuatan ini akan menghasilkan konstruksi yuridis yang lebih kokoh, konsisten dengan KUHP dan KUHP Nasional, serta menegakkan keadilan substantif Pasal 459 KUHP Nasional.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Pembunuhan Berencana, Perencanaan, Jeda Waktu, KuHP Nasional.

Abstract: The crime of premeditated murder, formerly regulated under Article 340 of the old Criminal Code and now correlated with Article 459 of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code (effective since 2 January 2026), requires proof of the most complex subjective element, namely “with a plan in advance” (*met de voorbedachten rade*). This juridical-normative research uses a statute approach (including a synchronic comparison between the old Criminal Code and the National Criminal Code), a conceptual approach, and a case study of Decision Number 551/Pid.B/2025/PN Rap, supported by interview data with a public prosecutor, to construct a solution strengthening the prosecutor’s role in this evidentiary dilemma. The results show that the prosecutor in Decision 551/Pid.B/2025/PN Rap (with a time gap of about 15 minutes) succeeded in shifting the focus of proof from the quantity of time to the quality of objective preparation, such as the conscious choice of a sickle-knife and the attack on a sleeping victim. This evidentiary construction remains fully relevant under Article 459 of the National Criminal Code, since the change is redactional rather than substantive. However, this strategy is empirically vulnerable to defense arguments based on sudden emotion, underscoring the need for a coherent, consistent, and purposeful chain of conduct as an objective proxy for the formation of intent, the availability of a time gap for deliberation, and the execution of the act in a calm state of mind. Strengthening the prosecutor’s role through this chain-of-conduct construction will produce a more robust juridical construction, consistent with the National Criminal Code and Criminal Procedure Code, and uphold the substantive justice of Article 459 of the National Criminal Code.

Keywords: Public Prosecutor, Premeditated Murder, Planning, Time Lapse, National Criminal Code.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam hukum pidana Indonesia. Selama lebih dari satu abad, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda menempati posisi tertinggi dari segi ancaman pidana untuk delik pembunuhan berencana. Namun, sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) resmi berlaku efektif dan menggantikan kedudukan KUHP lama sebagai rujukan utama hukum pidana materiil di Indonesia.¹ Delik pembunuhan berencana yang semula diatur dalam Pasal 340 KUHP lama kini berkorelasi langsung dengan Pasal 459 KUHP Nasional, sementara delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP lama) berkorelasi dengan Pasal 458 KUHP Nasional.

Secara substansial, kedua rumusan tersebut tidak mengubah esensi unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*met de voorbedachten rade*). Pasal 340 KUHP lama merumuskan:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

sedangkan Pasal 459 KUHP Nasional merumuskannya secara lebih ringkas menjadi:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Perubahan ini bersifat redaksional dan tidak menghilangkan hakikat delik sebagai bentuk kualifikasi terberat dari kejahatan terhadap nyawa.

Unsur perencanaan ini merupakan aspek *mens rea* (sikap batin) terdakwa yang paling kompleks untuk dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena menyentuh dimensi kejiwaan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh yurisprudensi dan ahli seperti Moeljatno, unsur perencanaan disyaratkan harus memenuhi tiga elemen, yaitu:

- 1) adanya kehendak menghilangkan nyawa yang telah terbentuk;
- 2) adanya jeda waktu yang memadai (*tijdrumte*) antara niat dan pelaksanaan; dan
- 3) pelaksanaan harus dilakukan dalam suasana tenang (*rustige overlegging*) atau periode perenungan (*cooling down period*).

Ketiga elemen interpretatif ini bersumber dari doktrin dan yurisprudensi, bukan dari rumusan tekstual pasal, sehingga tetap relevan digunakan sebagai pedoman penafsiran terhadap Pasal 459 KUHP Nasional, sebagaimana sebelumnya digunakan untuk menafsirkan Pasal 340 KUHP lama. Interpretasi terhadap *tijdrumte* inilah yang sering menjadi kontroversi yuridis.² Hukum tidak merumuskan secara definitif berapa lama jeda waktu yang dianggap “cukup”, baik dalam KUHP lama maupun dalam KUHP Nasional, sehingga penafsirannya tetap diserahkan kepada pihak praktik peradilan. Kontroversi tersebut menjadi semakin akut dalam kasus-kasus pembunuhan yang dipicu oleh emosi mendadak atau amarah yang membabi buta seperti cemburu atau sakit hati.³ Pembelaan hukum pidana secara konsisten menggunakan argumen emosi spontan untuk mematahkan unsur perencanaan, dengan menyatakan bahwa pelaku tidak memiliki kesempatan untuk tenang dan menimbang-nimbang niatnya.

Studi kasus Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat menunjukkan tantangan nyata bagi JPU. Dalam kasus ini, Terdakwa Roy Bymaz Sandy Alias Roy, setelah menemukan percakapan perselingkuhan istrinya, mengalami emosi memuncak (sekitar pukul 00.45 WIB) dan langsung keluar rumah dengan niat menghabisi korban. Rentang waktu antara niat kuat (diperkuat dengan pemilihan senjata berupa pisau egrek pada 00.55 WIB) hingga eksekusi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 459 jo. Pasal 624.

² Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 215.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap, hlm. 4-5.

(01.00 WIB) hanya berkisar 15 menit. Jangka waktu yang sangat singkat ini menantang kemampuan JPU untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah beralih dari kondisi *affect* menjadi kondisi tenang yang terencana.

Oleh karena itu, JPU secara yuridis harus mampu mengonstruksi dan membuktikan adanya "perencanaan" dan "ketenangan batin" (*rustige overlegging*) jika tindak pidana dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat (misalnya, 15 menit) setelah emosi pelaku memuncak, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap. Kegagalan JPU dalam pembuktian ini berisiko membuat dakwaan beralih ke delik pembunuhan biasa yang secara signifikan mengurangi efek penerapan sanksi pidana. Dibutuhkan solusi konkret yang melampaui pembuktian kronologis semata untuk mengatasi tantangan yuridis dan empiris ini, yaitu dengan mengonstruksi rangkaian perbuatan terdakwa secara runtut dan objektif.

Dari itu, penelitian ini akan menelaah lebih mendalam mengenai adanya kesulitan pembuktian perencanaan dalam kasus *affect* dan waktu yang singkat, sekaligus mengkaji korelasi ketentuan yang digunakan dengan Pasal 459 KUHP Nasional. Hal ini akan mengkaji peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengonstruksi rangkaian perbuatan untuk mengatasi tantangan pembuktian unsur 'dengan rencana terlebih dahulu' dalam kasus pembunuhan yang dipicu emosi mendadak dan jeda waktu yang singkat, baik pada masa berlakunya KUHP lama maupun pada era KUHP Nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia melalui ketersediaan kerangka kerja preskriptif dan praktis bagi JPU untuk meningkatkan kualitas konstruksi dakwaan pembunuhan berencana yang tetap adaptif terhadap perubahan kodifikasi hukum pidana nasional. Dengan mengonstruksi rangkaian perbuatan sebagai bukti petunjuk yang runtut dan objektif, JPU akan memiliki dasar yang lebih kuat dan objektif dalam membedakan antara niat spontan dengan niat yang terkalkulasi. Hal ini pada akhirnya akan menjamin konsistensi dalam penafsiran unsur perencanaan oleh majelis hakim dan menegakkan keadilan substantif, baik menurut Pasal 340 KUHP lama maupun Pasal 459 KUHP Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis-Normatif), yang menganalisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum pidana yang relevan dengan pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dengan menelaah Pasal 340 KUHP lama beserta padanannya pada Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta KUHP lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) beserta padanannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP; Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) untuk memahami doktrin *met de voorbedachten rade*; dan Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan fokus pada Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap. Perbandingan sinkronis-diakronis antara ketentuan lama dan ketentuan nasional dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis tetap relevan dan aplikatif pascaberlakunya kodifikasi hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.

Selain bahan hukum, penelitian ini dilengkapi dengan data empiris berupa wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang memiliki pengalaman menangani kasus pembunuhan berencana, termasuk kasus yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai strategi pembuktian unsur perencanaan serta hambatan yang dihadapi di lapangan dalam mendukung penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengaturan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang otoritas tunggal sebagai representasi negara dalam urusan penuntutan dan eksekusi putusan. Kedudukan dan

fungsi JPU pada saat Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap diperiksa dan diputus (tahun 2025) diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP lama), yang mengatur:

- 1) Pasal 1 angka 6, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim; dan
- 2) Bab XV dengan sub judul “Penuntutan”, khususnya Pasal 137, yang menetapkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya.⁴

Ketentuan tersebut perlu dipahami secara berkorelasi dengan perkembangan hukum acara pidana nasional. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru). Kewenangan JPU untuk melakukan penuntutan kini diatur dalam Pasal 64 KUHP baru, yang secara substansial mempertegas kedudukan Jaksa sebagai penuntut tunggal (*dominus litis*), sejalan dengan ketentuan Pasal 137 KUHP lama yang menjadi rujukan pada saat perkara ini diperiksa.

Adapun kedudukan Kejaksaan sebagai institusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- 1) Pasal 1 angka 1, 2, 6, 7 yang menetapkan Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan dilaksanakan secara merdeka. JPU adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Penuntutan harus dilakukan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Pasal 34A yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*), yang merupakan diskresi tertinggi dalam penanganan perkara.⁵

Secara mendasar, Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, serta memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang. Fungsi Kejaksaan berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁶ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, dengan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.⁷

Tugas pokok JPU, baik menurut KUHP lama maupun KUHP baru, mencakup dua aspek utama dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- 1) Melakukan Penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan JPU untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara

⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 137.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1,2, 4,6,7 dan Pasal 2 angka 2,3 dan Pasal 34A.

⁶ Endah Tresyani, Kartika Nurlita D A, dan Yunita Kusworoningtyas, "Hambatan Jaksa dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan," *Verstek Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021). hlm. 112.

⁷ Arifin, dkk., "Restatement terhadap Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP," *AMANDEMEN*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2025. hlm. 84-86.

pidana, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- 2) Melaksanakan Penetapan dan Putusan Hakim. JPU juga berfungsi sebagai eksekutor (*executorial ambtenaar*) yang wajib melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Selain dua tugas utama tersebut, Jaksa Agung, sebagai Penuntut Umum tertinggi, memiliki wewenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum, mengefektifkan penegakan hukum, dan bahkan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).

Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam Membuktikan Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" (*Met de Voorbedachten Rade*) pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Jeda Waktu Singkat (Analisis Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap)

Dalam struktur ketatanegaraan dan sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang kedudukan sentral sebagai penuntut umum tunggal (*dominus litis*).⁸ Kewenangan monopoli penuntutan ini secara historis berpijak pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP lama) yang kemudian dipertegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional). Kedudukan fungsional Kejaksaan Republik Indonesia yang merdeka dan berorientasi pada keadilan substantif diperkokoh melalui Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Konsekuensi yuridis dari posisi tersebut menuntut JPU tidak hanya bertindak sebagai aparat administratif pelimpah berkas perkara, melainkan sebagai pengendali utama yang memikul beban pembuktian materiil (*burden of proof*) untuk memvalidasi seluruh unsur delik di muka persidangan tanpa keraguan wajar (*beyond a reasonable doubt*).⁹

Tantangan pembuktian yang paling dilematis bagi JPU terjadi tatkala berhadapan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang bersinggungan dengan motif emosional dan terlaksana dalam interval waktu yang sangat minim.¹⁰ Secara normatif, delik pembunuhan berencana semula diatur dalam Pasal 340 KUHP lama dan kini bertransformasi menjadi Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku efektif per 2 Januari 2026. Kedua rumusan ini memiliki substansi materiil yang identik mengenai esensi kejahatan, di mana Pasal 340 KUHP lama menegaskan frasa "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sementara Pasal 459 KUHP Nasional menyederhanakannya menjadi "*Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*".¹¹ Penghilangan eksplisit kata "dengan sengaja" dalam Pasal 459 KUHP Nasional semata-mata bersifat penataan redaksional modern; doktrin hukum pidana secara bulat mengonstruksikan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*met de voorbedachten rade*) secara otomatis menyerap unsur kesengajaan (*dolus*), sebab secara ontologis tidak ada perencanaan yang dapat terbentuk atas dasar kelalaian (*culpa*).¹²

⁸ Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum, dkk., "Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia)," Jurnal Ilmiah Hukum Widya Mataram, Vol. 1, No. 1 (2025/2026), hlm. 3–5.

⁹ Edward Omar Sharif Hiariej, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 142–145

¹⁰ S.S. Rivanie, S. Muchtar, A.M. Muin, dan A.M. Djaelani Prasetya, "Restatement terhadap Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP," Amandemen: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 91–93.

¹¹ Ahdan Ramdani, "Perbandingan Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru Tentang Pembunuhan Berencana," Law Review & Legal Articles, (2025), hlm. 2–4.

¹² R. H. Ningsih dan A. R. Sasmita, "Analisis Yuridis 'Mens Rea' Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP," Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 4 (2024), hlm. 185–188

Berdasarkan doktrin hukum pidana yang dikukuhkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembuktian unsur *met de voorbedachten rade* wajib memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu:

- 1) timbulnya kehendak yang bulat untuk membunuh;
- 2) tersedianya tenggang waktu yang memadai (*tijdrumte*) antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan yang memungkinkan pelaku berpikir secara sadar; serta
- 3) pelaksanaan perbuatan tersebut dilakukan dalam suasana batin yang tenang (*rustige overlegging*)

Kompleksitas pembuktian ketiga elemen ini tergambar jelas dalam perkara yang diadili melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap. Fakta materiil dalam Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap menunjukkan bahwa pada hari Jumat, 4 April 2025, sekitar pukul 00.30 WIB di rumahnya di Divisi 2 PT HPP Dusun 13 Desa Telaga Suka, Terdakwa Roy Bymaz Sandy memeriksa telepon genggam istrinya (Saksi Indah Wulan Sari) dan mendapati pesan asusila melalui aplikasi TikTok dengan korban Riwan Reagon Sihombing. Setelah dikonfrontasi, saksi mengakui perbuatannya dan menyatakan masih menyayangi korban, yang memicu puncak amarah terdakwa sekitar pukul 00.45 WIB. Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Supra X tanpa plat nomor untuk mendatangi korban di pos penjagaan perkebunan PT HPP. Sekitar 300 meter dari rumahnya, terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan untuk buang air kecil[14]. Ketika turun, kaki kanan terdakwa menyenggol pisau egrek (alat pemanen kelapa sawit bertangkai fiber sepanjang kurang dari satu meter) yang terikat di sepeda motornya. Pada momentum tersebut sekitar pukul 00.55 WIB timbul niat terdakwa untuk membunuh korban dengan menggunakan egrek tersebut[16]. Terdakwa kembali mengendarai motor dan tiba di pos penjagaan sekitar pukul 01.00 WIB, memarkir kendaraan di pinggir jalan, menarik bilah pisau egrek dari motor, membuka pintu pos yang tertutup, lalu membacok korban yang sedang tertidur lelap telentang di lantai pos, mengenai dada sebelah kanan tembus ke papan lantai, dilanjutkan sabetan ke wajah dan paha yang berakibat fatal pada kematian korban.

Rentang waktu antara memuncaknya amarah terdakwa (pukul 00.45 WIB) dan eksekusi (pukul 01.00 WIB) hanya berkisar 15 menit, sementara jarak temporal antara keputusan menggunakan egrek (pukul 00.55 WIB) hingga serangan berdarah hanya berdurasi 5 menit. Jarak waktu yang sangat singkat ini dijadikan tumpuan pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui nota pembelaan (*pledoi*). Pihak pembela berargumen bahwa terdakwa bertindak semata-mata karena dorongan emosi meluap-luap yang seketika akibat martabat keluarganya yang diinjak-injak, sehingga tidak ada ketenangan batin maupun masa jeda perenungan yang memadai. Pembela menuntut agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Pasal 340 KUHP dan dialihkan ke pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP atau penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Menghadapi sangkalan tersebut, Jaksa Penuntut Umum merumuskan strategi penuntutan yang progresif, mengalihkan fokus pembuktian dari kuantitas durasi waktu (*tijdrumte*) menuju kualitas persiapan objektif yang dilakukan terdakwa.¹³ Strategi JPU ini bersandar pada pandangan Modderman dan diperkuat oleh Andi Hamzah, yang menegaskan bahwa *met de voorbedachten rade* tidak mensyaratkan rencana yang disusun secara rumit, matang, atau berhari-hari. Jeda waktu yang singkat bahkan pemikiran yang berlangsung dalam hitungan menit telah mencukupi kriteria berencana apabila pelaku memiliki kesadaran utuh dan kehendak terarah terhadap sarana serta akibat dari tindakannya.¹⁴ Implementasi strategi JPU dalam membuktikan perencanaan pada tempo 15 menit tersebut diartikulasikan melalui tiga pilar pembuktian objektif di persidangan:

1) Pembuktian Kesadaran Memilih Instrumen yang Mematikan

Pisau egrek bukanlah benda yang serta-merta ada di genggam tangan terdakwa saat pertengkaran di rumah terjadi. Ketika kakinya menyenggol gagang egrek di pinggir jalan pada pukul

¹³ Elina Flori, wawancara oleh penulis, Labuhan Batu, 24 September 2025.

¹⁴ Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 31–34

00.55 WIB, terdakwa tidak bersikap pasif, melainkan secara sadar melepaskan ikatan alat pemotong sawit tersebut dan membawanya serta ke lokasi target. JPU meyakinkan hakim bahwa penentuan sarana tajam yang memiliki daya tebas masif mencerminkan kalkulasi matang untuk memastikan tercapainya akibat kematian sasaran, sesuai dengan ajaran *voorstellingstheorie* (teori pengetahuan) dari Frank dan von Liszt yang dianut dalam doktrin peradilan pidana Indonesia.¹⁵

2) Pemanfaatan Jeda Waktu Intervensi Fisik sebagai Fase Perenungan (*Cooling Down*)

JPU mendalilkan bahwa tindakan terdakwa berhenti berkendara di tengah jalan untuk buang air kecil merupakan intervensi biologis dan fisik yang memutus mata rantai amarah spontan (*affect*). Dalam perjalanan mengendarai motor sejauh ratusan meter pada dini hari, terdakwa memiliki ruang dan kesempatan nyata (*gelegenheid*) untuk membatalkan niat jahatnya, namun terdakwa memilih melanjutkan perjalanan menuju sasaran. Ketidadaan pembatalan niat ini membuktikan adanya kehendak rasional yang telah mengkristal.

3) Eksploitasi Kondisi Kerentanan Korban secara Tenang dan Taktis

Sesampainya di pos penjagaan sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa tidak langsung berteriak atau menyerang secara membabi buta. Terdakwa memarkir sepeda motornya terlebih dahulu di pinggir jalan, turun dari motor, menarik bilah egrek, dan secara perlahan membuka pintu pos yang tertutup. Begitu melihat korban Riwan Reagon Sihombing sedang tertidur pulas telentang di samping Saksi Pandra Saputra Harahap yang tertidur telungkup, terdakwa tidak membangunkan atau mengonfrontasi korban, melainkan langsung mengayunkan pisau egrek dengan kedua tangan menghujam dada kanan korban. JPU berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan situasi korban yang sedang tidur (kondisi paling lengah dan tidak berdaya) merupakan cerminan dari pelaksanaan kehendak dalam ketenangan batin yang terkalkulasi (*rustige overlegging*).¹⁶

Pembuktian Keadaan Batin Terdakwa Melalui Rangkaian Perbuatan dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Pembuktian keadaan batin (*mens rea*) terdakwa menempati posisi paling rumit dalam hukum pidana materiil karena menyangkut ranah kejiwaan internal (*innerlijke staat van de dader*) yang tidak kasat mata dan mustahil diobservasi secara kasat mata oleh penegak hukum.¹⁷ Dalam hukum acara pidana, ketidakterlihatan sikap batin ini dijumpai melalui pendekatan inferensi objektif (*objective inference*), yaitu metode penalaran deduktif tidak langsung di mana keadaan mental terdakwa disimpulkan dari serangkaian perbuatan lahiriah (*actus reus*) yang nyata dan terverifikasi di persidangan.¹⁸ Dalam perkara pembunuhan berencana, rangkaian perbuatan (*chain of conduct*) berfungsi sebagai proksi empiris guna menguji apakah perbuatan pelaku dilandasi oleh pertimbangan tenang yang terkontrol ataukah semata-mata ledakan impulsivitas tanpa kendali rasio. Sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap, rangkaian perbuatan tersebut mencakup urutan tindakan terdakwa sebelum, pada saat, dan segera setelah peristiwa, yaitu berhenti dari aktivitas semula, secara sadar memilih dan mengambil senjata yang mematikan, menempuh jarak menuju lokasi korban, serta memilih momentum eksekusi pada saat korban paling lengah. Setiap mata rantai perbuatan ini berfungsi sebagai proksi (petunjuk) atas adanya kehendak yang telah terbentuk, jeda waktu untuk menimbang, dan pelaksanaan dalam suasana tenang, sehingga secara kumulatif dapat menembus batas antara dugaan emosi spontan dan kalkulasi yang disadari. Semakin

¹⁵ N. Insani dan A. Octaviyanti, "Opzet sebagai Dasar Mens Rea untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 82–84.

¹⁶ M. Mitchell and J.V. Roberts, "Exploring the Boundaries of Premeditation and Provocation in Homicide Trials," *Criminal Law Review*, Vol. 44, No. 3 (2021), hlm. 189–192;

¹⁷ L. D. Rizqiqa dan B. A. Atmaja, "Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Pidana," *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 129–131.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 182.

runtut, konsisten, dan bertujuan rangkaian perbuatan yang berhasil dikonstruksi JPU, semakin kuat pula keyakinan hakim bahwa keadaan batin terdakwa telah beralih dari *affect* menjadi *rustige overlegging*.

1. Pembuktian Tindak Pidana dan Konteks Pasal 340 KUHP Lama Jo. Pasal 459 KUHP Nasional

Di ruang sidang, peran JPU bertransformasi menjadi pembukti aktif. JPU wajib membuktikan bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, meskipun terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagai konsekuensi dari asas praduga tak bersalah yang tetap dipertahankan baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Dalam pembuktian, JPU sering kali menghadapi hambatan, termasuk perlawanan dari pembela atau kurang lengkapnya alat bukti, yang mengharuskan JPU mengandalkan berbagai jenis alat bukti yang sah.¹⁹

Spesialisasi pembuktian unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana menjadi sangat krusial bagi JPU untuk menembus dimensi *mens rea* pelaku, yaitu unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Tugas JPU adalah membuktikan bahwa pelaku memenuhi tiga syarat perencanaan, yang ditegaskan dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung:²⁰

- 1) Kehendak untuk membunuh telah terbentuk.
- 2) Terdapat jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan kembali niatnya (*cooling down period*).
- 3) Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan sadar dan suasana tenang (*rustige overlegging*), bukan dalam emosi yang menggebu.

Ketiga syarat interpretatif ini bersumber dari doktrin dan yurisprudensi, bukan dari rumusan tekstual Pasal 340 KUHP lama maupun Pasal 459 KUHP Nasional, sehingga tetap berlaku secara utuh sebagai pedoman penafsiran unsur “dengan rencana terlebih dahulu” pada kedua rezim hukum tersebut. Dengan kata lain, perubahan redaksi dari “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” (Pasal 340 KUHP lama) menjadi “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu” (Pasal 459 KUHP Nasional) tidak mengubah beban dan metode pembuktian yang harus ditempuh oleh JPU.

Dalam konteks kasus pembunuhan yang dipicu emosi mendadak dan terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat (misalnya 15 menit), peran JPU diuji secara kritis. JPU harus mampu secara cermat mengonstruksi fakta-fakta fisik (bukti petunjuk) yang menunjukkan adanya *kualitas penimbangan* meskipun *kuantitas waktu* minim. JPU dituntut untuk menghubungkan tindakan-tindakan objektif pelaku, seperti pemilihan senjata yang mematikan dan strategi eksekusi korban yang sedang lengah (tidur), sebagai proksi nyata dari adanya kondisi tenang dan perencanaan, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap. Keberhasilan JPU dalam mengonstruksi transisi kognitif pelaku dari emosi ke rencana adalah kunci untuk mempertahankan dakwaan pembunuhan berencana dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan.

KESIMPULAN

Pembuktian unsur perencanaan (*met de voorbedachten rade*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana tetap menjadi tantangan terbesar bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena sifatnya yang subjektif. Delik ini semula diatur dalam Pasal 340 KUHP lama dan kini berkorelasi langsung dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Perubahan redaksi antara kedua ketentuan tersebut tidak mengubah substansi maupun beban pembuktian unsur perencanaan, sehingga seluruh doktrin dan preseden yurisprudensial, termasuk yang tercermin dalam Putusan 551/Pid.B/2025/PN Rap, tetap sepenuhnya relevan dan aplikatif di bawah rezim KUHP Nasional.

¹⁹ Endah Tresyani, Kartika Nurlita D A, dan Yunita Kusworoningtyas, *Op. Cit.*, hlm. 112.

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*

Meskipun doktrin mensyaratkan adanya jeda waktu yang memadai dan ketenangan batin, praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam kasus Putusan 551/Pid.B/2025/PN Rap, telah menggeser penafsiran *tijdrumte*. Pengadilan kini lebih menekankan pada adanya kesempatan nyata bagi pelaku untuk menimbang-nimbang niatnya dan melakukan persiapan objektif (misalnya, pemilihan senjata), terlepas dari singkatnya durasi waktu (15 menit). Oleh karena itu, konstruksi JPU harus fokus pada transformasi niat impulsif menjadi kehendak sadar melalui bukti tindakan persiapan, baik dalam kerangka Pasal 340 KUHP lama maupun Pasal 459 KUHP Nasional.

Tantangan terbesar yang dihadapi JPU dalam kasus-kasus yang dipicu emosi mendadak adalah menangkis argumen pembela mengenai *affect* atau dorongan spontan. Kasus Rantau Prapat menyoroti bagaimana JPU harus secara cermat mengonstruksikan urutan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat (sekitar 15 menit) sebagai rangkaian tindakan yang disengaja dan terencana. Keberhasilan pembuktian dalam waktu yang minim ini sangat bergantung pada kemampuan JPU untuk menjadikan bukti fisik, termasuk pemilihan alat pembunuh yang mematikan dan strategi eksekusi korban yang tidak berdaya, sebagai bukti petunjuk kuat mengenai adanya penimbangan (perencanaan) yang efektif.

Keadaan batin terdakwa, karena sifatnya yang tidak kasat mata, hanya dapat dibuktikan secara tidak langsung melalui rangkaian perbuatan yang runtut, konsisten, dan bertujuan, mulai dari pemilihan senjata, penentuan waktu, hingga strategi eksekusi korban, sebagaimana tergambar dalam Putusan 551/Pid.B/2025/PN Rap. Rangkaian perbuatan tersebut berfungsi sebagai proksi objektif atas terbentuknya kehendak, tersedianya jeda waktu untuk menimbang, dan terlaksananya perbuatan dalam suasana tenang. Dengan mengaitkan konstruksi rangkaian perbuatan tersebut secara konsisten dengan Pasal 459 KUHP Nasional serta ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, JPU dapat memperkuat konstruksi pembuktian keadaan batin terdakwa, memastikan kepastian hukum di tengah transisi kodifikasi, dan menjamin keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press, 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, ed. *Hukum Pidana/Materiil & Formil*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan Partnership, 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

- Setyawan, B. "Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan PN Padang Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Pdg)." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 14, no. 2 (2023): 200-215.
- Syahputra, Riky Dwi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian." *Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 101-115.
- Tresyani, Endah, Kartika Nurlita D A, dan Yunita Kusworoningtyas. "Hambatan Jaksa dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan." *Verstek Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 110-125.

Internet/Makalah

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 551/Pid.B/2025/PN Rap.

Kompas.com. "Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bharada E karena Cocok." 31 Januari 2023.

Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan. "Modul Pelatihan Jaksa: Pembuktian HAM dan KUHP." 2024.

Mahkamah Konstitusi RI. "MK Tolak Uji Materi Unsur Motif dalam Pembunuhan Berencana KUHP." 15 Juli 202